


**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PEMBANGUNAN
DI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



PEPY WULANDARI
167310114

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan kebesarannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru, adapun judul skripsi ini adalah: **“Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Dalam penulisan Usulan Penelitian ini penulis banyak mendapat bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, namun sebagai ucapan terimakasih maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH, MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas kebanggaan ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Indra Safri, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau sekaligus pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membimbing penulis selama proses bimbingan berlangsung dan senantiasa memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Seluruh Staff dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administratif.
7. Bapak Rizky Setiawan, S.IP., M.Si yang telah bersedia menjadi dosen penelaah outline.
8. Ayahanda Wahyudi dan Ibunda Yuliana yang telah memberikan dukungan dalam perkuliahan baik secara material, doa serta berkorban demi keberhasilan Ananda.
9. Adik tercinta M. Candra Aditya yang memotivasi saya untuk segera menyelesaikan pendidikan saya.
10. Kantor Camat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membantu dan memberikan izin penulis dalam mengumpulkan data serta informasi terkait dengan penelitian ini.
11. Rekan-rekan IP.B'16 dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti serta manfaat kepada setiap yang membacanya.

Pekanbaru, 11 Januari 2021

Penulis

Ttd.

Pepy Wulandari

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRAC.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	13
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Pemerintahan.....	13
2. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	14

3. Konsep Organisasi Pemerintahan	15
4. Konsep Koordinasi Pemerintahan.....	16
5. Konsep Pembangunan	17
6. Konsep Peranan.....	18
7. Konsep Kecamatan.....	19
8. Konsep Pemerintahan Daerah.....	21
9. Tugas Seksi Pembangunan.....	24
B. Kerangka Pikir	23
C. Hipotesis.....	24
D. Konsep Operasional	24
E. Operasi Variabel.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Informan dan Key Informan.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian.....	38
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	40
A. Sejarah Singkat Kecamatan Singingi	40
1. Masyarakat	42

2. Kependudukan.....	43
3. Pemerintahan.....	45
B. Struktur Organisasi.....	45
C. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat.....	46
1. Camat.....	46
2. Sekretaris Camat.....	48
3. Seksi Pemerintahan.....	48
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.....	49
5. Seksi Pembangunan.....	48
D. Sumber Daya Organisasi.....	50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Identitas Informan.....	51
1. Pendidikan.....	52
2. Tingkat Umur.....	53
B. Pembahasan Dan Hasil Penelitian Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.....	54
1. Perencanaan.....	55
2. Komunikasi.....	58
3. Pembagian Kerja.....	61
4. Pengawasan.....	64
C. Faktor Hambatan Pada Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Di Kecamatan	

Singingi Kabupaten Kuantan Singingi..... 68

BAB VI PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran..... 71

DAFTAR KEPUSTAKAAN 72



DAFTAR TABLE

Tabel		Halaman
I.1	Kegiatan Pembangunan di Kecamatan Singingi Pada Tahun 2018	10
II.1	Operasional Variabel Penelitian Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.....	28
II.2	Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang	29
III.1	Informan dan Key Informan Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.....	35
IV.1	Jumlah Penduduk dan luas wilayah pada tiap desa di Kecamatan singingi	43
IV.2	Daftar Sumber Daya Manusia Kantor Camat Singingi Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	50
V.1	Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tentang Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi	53

V.2 Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat Umur Tentang Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi 54



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Penelitian Tentang Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi	25
IV.1 Struktur Organisasi Kantor Camat Singingi.....	46



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pepy wulandari
Npm : 167310114
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian seminar Usulan Penelitian ini adalah beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah dalam usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa seluruh persyaratan administrasi, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tentukan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila di kemudian hari di temukan dan terbukti secara syah bahwa ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagai atau keseluruhan atas menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar ujian penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lain nya sesuai dengan ketentuan Fakultas Dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Januari 2021

Penulis

Pepy Wulandari



PERAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ABSTRAK

Oleh

Pepy wulandari

Peran Camat Sebagai Koordinator Pembangunan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi bukan sepenuhnya tanpa masalah. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat permasalahan yang muncul seperti kurangnya koordinasi dalam melakukan pembangunan di Kecamatan Singingi secara fisik maupun non fisik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi agar lebih baik lagi kedepannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, teori ini didasarkan pada teori Hasibuan (2006:85) tentang Koordinasi dengan Unsur Perencanaan, Komunikasi, Pembagian Kerja serta Pengawasan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, Informan dalam penelitian ini adalah aparatur kecamatan dan masyarakat kecamatan singingi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan baik, terbukti Camat telah melakukan perencanaan pembangunan di Kecamatan Singingi sesuai prosedur perencanaan, prosesnya dengan mengadakan konferensi perencanaan pembangunan. Unsur-unsur lain seperti komunikasi tentang koordinasi pembangunan telah dilaksanakan dengan baik dan para pejabat bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Kata Kunci : Peran Camat, dan Mengkoordinasikan Pembangunan.

**THE ROLE OF CAMAT IN COORDINATING DEVELOPMENT IN
SINGINGI DISTRICT, KUANTAN SINGINGI DISTRICT**

ABSTRAC

OLEH

PEPY WULANDARI

The role of the sub-district head as development coordinator in Singingi District, Kuantan Singingi Regency is not without problems. The results of the study found that there are problems that arise such as physical and non-physical coordination in carrying out development in Singingi District. The formulation of the problem in this research is How the Role of the Sub-District Head in Coordinating Development in Singingi District, Kuantan Singingi Regency so that it will be better in the future. The purpose of this study is to analyze the role of the sub-district head in coordinating development in Singingi District, Kuantan Singingi Regency, this theory is based on Hasibuan's (2006:85) theory of coordination with elements of planning, communication, division of labor and supervision. The research method used a qualitative approach, the informants in this study were the sub-district apparatus and the community of the singing district. The data study techniques in this study were interviews, observation, documentation, and qualitative analysis. The result of this research is the role of the sub-district head in coordinating development in Singingi sub-district, Kuantan Singingi district has been going well, it is proven that the sub-district head has carried out development planning in Singingi sub-district according to planning procedures, the process is with development planning planning. Other elements such as communication on development coordination have been carried out properly and officials are working according to their duties and responsibilities.

Keywords: The role of the sub-district head, and coordinating developmen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. di samping penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang didukung oleh semangat ekonomi, pelaksanaan yang berkualitas serta sarana dan prasaranan yang memadai.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai mana diubah dengan undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka penerapan kebijakan otonomi daerah telah mendorong perubahan, salah satunya yang mendasari adalah perubahan yang menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya

merupakan perangkat wilayah dalam asas dekonsentrasi. Penyerahan suatu tugas kepada suatu organisasi atau pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Pelayanan ini menjadi penting, karena menyangkut kepentingan publik atau rang banyak, bahkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Kabupaten atau Kota. Kecamatan terdiri atas Desa-desa atau Kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat (UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). Kecamatan adalah salah satu organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang disebut juga tugas delegatif meliputi:

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan

- f. Fasilitas
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan

Kemudian penyelenggaraannya tugas acamat yang telah disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pada pasal 10 Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas, meliputi:

1. Menyenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan.
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan.
 - c. Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan.
 - d. Pelaporan pelaksana tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi keenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada dikecamatan.

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 46 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan kabupaten kuantan singingi, ada beberapa ketentuan dalam peraturan bupati nomor 46 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Camat Kabupaten Kuantan Singingi, diubah sebagai berikut :

1. Daerah adalah kabupaten kuantan singingi
2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia.
4. Pemerintahan daerah adalah kepala daerah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
5. Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh camat.
6. pelimpahan kewenangan dari bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi daerah dan tugas umum Pemerintahan.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat hal ini sesuai dengan

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai mana diubah dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, secara ekspilias memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Dilihat dari sumbernya, kewenangan dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu kewenangan atribut dan kewenangan delegatif. Kewenangan atribut adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dan institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatnya.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan kebijakan otonomi daerah telah mendorong perubahan, salah satunya yang esensial adalah perubahan yang menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam asas dekonsentrasi. Penyerahan suatu tugas kepada suatu organisasi atau pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Pelayanan ini menjadi penting, karena menyangkut kepentingan publik atau orang banyak, bahkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Melaksanakan fungsi dan peran sebagai Koordinator dalam pemberdayaan maysrakat sebagaimana diperankan oleh pemerintah memang tidak mudah. Apalagi dalam unsur pemerintahan tersebut yang bergerak sebagai pelaku

pemberdayaan terbagi dalam berbagai institusi, badan, lembaga, atau departemen sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud di dalam pasal 16 dalam peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan, Meliputi :

- a. Mendorong pasrtisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dn kegiatan pemberdayaan masyarakat di wlayah kerja kecamatan.
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan leh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundng-undangan.
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dari penjelasan mengenai peraturan pemerintah diatas terlihat banyaknya urusan yang harus di tangani oleh Camat. Salah satu tugas yang sangat pentng dalam bidang kemasyarakatan adalah pemberdayaan masyarakat yang memerlukan koordinasi dari camat untuk setiap kegiatannya serta kerja sama dengan lembaga lainnya d Kecamatan seperti lembaga Sosial Mayarakat, badan Permusyawaratan Desa dan lain sebagainya.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah

untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan sarana dan prasarana masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga usaha desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan produksinya.

Dalam hal ini Camat sebagai koordinator dan Pemimpin di Kecamatan Singingi sangat berperan penting dalam mengkoordinasikan setiap kegiatan khususnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ada di wilayah yaitu Desa untuk menyelaraskan setiap kebutuhan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PP No.72 Tahun 2005.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, khususnya dalam bidang pembangunan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, sesuai dengan

peraturan pemerintahan nomor 72 tahun 2005 tentang desa pada pasal 15 ayat 3 yang mana menyatakan Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun, maka dari itu pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan harus dilaporkan kepada Camat sebagai koordinator pemberdayaan masyarakat khususnya pembangunan.

Seiring berjalannya waktu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik mengenai Otonomi Desa melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu alasan pemerintah mengeluarkan Undang-undang tersebut ialah bahwa dalam perjalanan panjang ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Undang-undang Desa ini pun telah didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki daerah Administrasi sebanyak 15 Kecamatan dengan luas dan wilayah 6.234,04 km² dan jumlah penduduk 291.044 jiwa. Adapun batasan-batasan Kabupaten Kuantan Singingi meliputi:

- Sebelah utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- Sebelah selatan dengan Provinsi Jambi
- Sebelah barat dengan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Khususnya di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Singingi sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki luas wilayah 1,953,66 KM² dan memiliki Penduduk sebanyak 30.772 jiwa yang terdiri dari 13 Desa.

Dari peraturan tersebut terlihat bahwa salah satu tugas dan fungsi Camat sebagai koordinator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam kegiatan pembangunan masyarakat dan pembangunan di desa-desa partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan. Untuk melihat pembangunan di Kecamatan Singingi dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1. 1 Kegiatan Pembangunan di Kecamatan Singingi Pada Tahun 2018

No	Jenis Kegiatan	Lokasi/Desa	Volume	Sumber Pembiayaan
1	Pengaspalan Jalan Lingkungan	Muara Lembu	1,5 KM	APBD KAB
2	Pengaspalan Jalan Penghubung	Sumber Datar	1 KM	APBD KAB
3	Peningkatan Jalan	Sungai Bawang	2 KM	APBD KAB
4	Rehab Ruang Kelas SDN 014 dan 018	Sungai Keranji	3 Lokal	APBD KAB
5	Pengaspalan Jalan Penghubung	Sungai Kuning-Sungai Sirih	1 KM	APBD KAB
6	Pembangunan Jembatan	Kebun Lado	3 x 14 M	APBD KAB
7	Pembangunan Box Couvert	Air Emas	6 x 3 M	APBD KAB
8	Peningkatan Jalan	Sungai Kuning	4 KM	APBD KAB
9	Pengaspalan Jalan Penghubung	Logas Hilir – Sumber Datar	1 KM	APBD KAB
10	Peningkatan Jalan	Sungai Kuning	4 KM	APBD KAB

Sumber : Kantor Camat Singingi, 2018

Dari data diatas mengenai pembangunan infrastruktur Desa pada Kecamatan Singingi yang mana meliputi 13 Desa, terlihat bahwa pembangunan pada Desa di Kecamatan Singingi meliputi, jalan, ruang kelas dan kelengkapannya yang lain. Tetapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya

pembangunan masih terdapat beberapa masalah yang terjadi sehingga pelaksanaan peran camat sebagai koordinator dalam kegiatan pembangunan masih terlihat kurang baik, padahal Peran Camat sebagai Koordinator dalam kegiatan di wilayah Kecamatan dan Pemerintahan Desa sangat di perlukan untuk menetralsir permasalahan yang terjadi pada Kecamatan.

Kenyataan masih ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Dikecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang dapat diketahui, meliputi:

1. Kurangnya perencanaan yang dilakukan oleh camat dengan pihak pemerintah desa, yang diketahui bahwa kebanyakan pihak kecamatan maupun camat hanya menyetujui kegiatan yang dilakukan oleh desa yang diusulkan tanpa melihat kebutuhan pembangunan ditingkat desa dan kecamatan.
2. Kurangnya komunikasi seperti sosialisasi dan penyuluhan dari pihak kecamatan kepada masyarakat desa dalam pemberian informasi untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan.
3. Kurangnya pengawasan dari pihak kecamatan baik dari pegawai kantor camat maupun dari camat sendiri sebagai koordnator diwilayah kecamatan sehingga banyak kegiatan pembangunan yang belum selesai tepat waktu.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas dan masalah yang digambarkan, maka penulis dapat merumuskan suatu masalah penelitian yaitu : “Bagaimana Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi agara lebih baik lagi kedepannya.”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yang penulis harapkan yang sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis Peranan Camat dalam mengkoordinasikan pembangunan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Peranan Camat dalam mengkoordinasikan pembangunan partisipatif di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Peranan Camat dan Pembangunan.
- b. Sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari masalah organisasi pemerintahan, sebagai salah satu faktor penunjang untuk mencapai pemerintah.

Menurut Inu Kencana Syafii (2007:30) bahwa : organisasi merupakan:

1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi
2. Didalamnya terjadi berbagai hubungan antar individu maupun kelompok baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi.
3. Terjadinya proses pembagian tugas.
4. Tempat berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing.

Menurut Awang dan Mendra Wijaya (2012: 6) Pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuatan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, intuisi dan hukum dalam suatu Negara. organisasi sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana yang dinyatakan syafii (2007:96) bahwa organisasi adalah syarat utama disamping wilayah, penduduk dan pengakuan organisasi pemerintah dapat berubah, tetapi perubahan Negara berarti pembubaran Negara itu sendiri.

Menurut Inu Kencana Syafii (2007:4), pemerintah dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti didalamnya terdapat dua pihak yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi dengan akhiran “an” menjadi pemerintah berarti perbuatan, cara, hal dan urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Oleh karena itu yang pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang. Yang ketiga, harus mempunyai financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Dimasa orde baru pengaturan pemerintah daerah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menurut Abdul Halim (2004:1) Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD hal ini memberikan arti bahwa tidak terdapat adanya pemisah secara konkrit antara eksekutif dan legislatif yang dapat memicu tidak berjalannya pengawasan secara efektif.

Definisi pemerintah daerah menurut Indra Bastian (2002:203) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

Sedangkan pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seperti yang tercantum dalam bab 1 pasal 1 sebagai berikut yaitu pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab 1 Pasal 1 pengertian pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dari pengertian diatas secara umum pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang ditunjuk untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah

- a. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainya. Meliputi

hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah “bagaimana menciptakan efektifitas usaha secara efektif dan produktif melalui fungsi dan skill tertentu, dalam mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.” (Ndraha, 2011:159).

Istianto dalam bukunya Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik mengatakan bahwa “Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan”. (Istianto, 2011:29)

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa di dalam manajemen pemerintahan juga mayoritas proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Konsep Organisasi Pemerintahan

Konsep dasar dari organisasi pemerintahan yaitu secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk

mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialis mereka masing-masing. Menurut Robbins (1994:4) mengatakan bahwa, “Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikordinasi secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.”

Menurut Hasibuan (2011:120) pengertian organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri organisasi yang dikemukakan Ferland yang dikutip oleh Handayani (1985:3) sebagai berikut:

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal.
2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan (independent part) yang merupakan kesatuan usaha / kegiatan.
3. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya / tenaganya.
4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan.
5. Adanya suatu tujuan.

Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada.

5. Konsep Koordinasi Pemerintahan

Dalam sebuah organisasi setiap pemimpin perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyimpanan informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak tercapai.

Menurut Handoko (2003:194) Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satu-satuan yang terpisah (departement-departement atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya Koordinasi menurut Manullang (2009:72) adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit organisasi agar tujuan untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Kemudian Koordinasi menurut Daryanto dan Abdullah (2013:50) adalah proses untuk menyatukan, menkomunikasi seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Terlihat dari penjelasan diatas koordinasi merupakan suatu usaha untuk mengarahkan anggota organisasi kepada satu tujuan yang telah ditentukan dengan

kegiatan berupa komunikasi. Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni :

- a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
- b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta di arahkan untuk pencapaian tujuan organisasi.
- c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
- d. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
- e. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegritas kepada sasaran yang diinginkan.

Masalah koordinasi erat kaitannya dengan masalah kepemimpinan, menurut (soewarno dalam Riyadi dan Bratakusuma 2003:311) mengemukakan bahwa koordinasi merupakan konsep dasar kedua disamping kepemimpinan, sebab koordinasi dan kepemimpinan (*leadership*) tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

6. Konsep Pembangunan

Pembangunan menurut Tjahja (2000) adalah perubahan yang terencana dari situasi yang lain yang di nilai lebih baik. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa proses dan hasil pembangunan setidaknya dapat menghasilkan perubahan dan menuju kondisi yang lebih maju atau baik. Kemudian menurut Afiffudin (2010:42) Pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Kemudian menurut Siagian (2012:4) sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation*

building). Sehingga dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pembangunan merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi atau pemerintahan yang mana tujuannya untuk meningkatkan kondisi suatu masyarakat menjadi lebih baik.

Menurut Praktikto (2002:119), menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang dilakukan oleh suatu bangsa dan Negara.

Menurut Rogers dalam Nasution (2004), pembangunan diartikan sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan modernisasi menunjukan pada proses yang terjadi pada level individu. Yang paling sering, walaupun kedua pengertian istilah tersebut dibedakan, maka pembangunan dimaksudkan yang terjadi pada bidang ekonomi, atau lebih mencakup seluruh proses analog dan seiring dengan itu, dalam masyarakat secara keseluruhan.

7. Konsep Peranan

Setiap jabatan dalam strktur kelompok memiliki peran yang menentukan perilaku yang diharapkan dari sipemegang jabatan. Menurut Robbinsons (2002:109) Pekerjaannya menuntut dia untuk memainkan sejumlah peran: yaitu, untuk menunjukkan serangkaian pola perilaku yang diharapkan, sehubungan dengan posisi yang diberikan dalam suatu unit sosial

Menurut Ndraha (2003:53) Peranan diartikan suatu sebagian perilaku yangdiharapkan dari atau letak ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintah.

Menurut Soekanto (2006:53) Menjelaskan peranan merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Peran mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu bagi struktural sosial masyarakat.

Menurut David Berry (2003:105), mendefinisikan peranan sebagai harap-harap yang dikenakan pada individu yang menempatkan kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat.

8. Konsep Kecamatan

Definisi kecamatan adalah sebuah daerah administratif di wilayah Indonesia yang berada di bawah wilayah kabupaten/kota, serta terdiri dari beberapa kelurahan atau desa di dalamnya.

Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang bertanggung jawab kepada Bupati atau Wali Kota melalui perantara seorang Sekretaris Daerah. Ada

beberapa unsur yang terdapat di dalam suatu kecamatan, antara lain: Camat, Sekretaris Kecamatan serta beberapa seksi dan beberapa sub bagian di bawahnya.

Tugas dan fungsi kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wadah untuk koordinasi dan pemberdayaan masyarakat.
2. Institusi yang menjaga penegakan peraturan perundangan.
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan pemerintahan.
4. Membina pemerintah tingkat desa atau kelurahan
5. Mengevaluasi pelayanan tingkat desa atau kelurahan.

Untuk kepentingan strategis nasional, menurut Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 17 Tahun 2018 ini, pemerintahan pusat dapat menugaskan kepada Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tertentu melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membentuk kecamatan.

Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksudkan meliputi:

- a. Kecamatan di kepulauan terpencil dan terluar
- b. Kecamatan di kawasan perbatasan darat.
- c. Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional.

Adapun penggabungan Kecamatan, menurut PP ini dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kecamatan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksudkan dapat dilakukan apabila :

- a. Terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat di laksanakan.
- b. Terdapat kepentingan strategis nasional.

- c. Tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh desa/kelurahan yang akan bergabung.

Camat juga sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekuasaan dibandingkan dengan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan azas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural. Menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi, dan budaya, mengupaya terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam rangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selama memberikan pelayanan kepada masyarakat juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan suatu wilayah kekuasaan pemerintah, melainkan sebagai perangkat daerah. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini di nyatakan dengan jelas dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni, “ Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Sejalan dengan itu, camat tidak lagi ditetapkan sebagai Kepala Wilayah dan Wakil Pemerintahan Pusat, melainkan sebagai perangkat daerah seperti yang dikatakan oleh Prof. Koeswara Kertapradja, Camat tidak lagi berkedudukan

sebagai wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintahan pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan ekonomidaerah dan penyelenggaran tugas-tugas pemerintah dalam wilayah kecamatan.

9. Tugas Seksi Pembangunan

Seksi pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pembangunan mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Pelaksanaan urusan pembangnan tingkat Kecamatan meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor Kecamatan dan Kelurahan, fasilitas lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, inventarisasi potensi ekonomi masyarakt dan pembngunan, pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkup kecamatan dan kelurahan d wilayahnya, pembantuan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan serta pajak-pajak lainnya di wilayah kecamatan.
2. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan.
3. Penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan dan teori yang telah dijelaskan. Kemudian di ukur dengan teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan unsur-unsur dalam analisis kinerja pegawai dalam gambaran alur penelitian yang dapat dilihat pada gambar dibawah:

Gambar. II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Peran Camat Dalam Mengkordinasikan Pembangunan Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber: Modifikasi dari Sejumlah Dasar Teoritis.

C. Hipotesis

Adapun hipotesis sementara dalam penelitian ini adalah: “jika peran camat sebagai koordinator pembangunan di kecamatan singingi kabupaten kuantan singingi berjalan dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat”.

D. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang Variabel penelitian ini, maka diuraikan konsep operasional sebagai berikut :

1. Pembangunan adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya, pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri (*self sustaining process*) tergantung pada manusia dan struktur sosial.
2. Perana adalah merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran.
3. Pemanfaatan waktu yang tepat, “apakah seorang Camat memanfaatkan waktunya selama menjabat memanfaatkan waktunya dengan tepat”.
4. Jumlah output, “apakah Camat Kuantan Singingi telah memperlihatkan kinerja yang baik dalam hal keberhasilan dalam pembangunan kepada masyarakat”.
5. Kesiediaan untuk bekerjasama, “apakah Camat mengikut sertakan masyarakat dalam segala proses mengenai pembangunan desa, baik menjaga maupun merawat fasilitas pembangunan desa”.

6. Kualitas pekerjaan, “ apakah seorang camat Kantan Singingi menjalankan peran dengan baik sebagai pemimpin desa dan dapat menjadikan dirinya sebagai contoh bagi masyarakat dalam hal kepedulian terhadap pembangunan”.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan konsep yang penulis tetapkan sebagai penilaian dan batasan dalam penelitian ini yang berdasarkan teori yang telah penulis paparkan pada studi kepustakaan, operasionalisasi variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Maka operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II. 1 : Operasional Variabel Penelitian Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah di tentukan. Terry (dalam Hasibuan, 2006:85)	Koordinasi	1. Perencanaan 2. Komunikasi 3. Pembagian Kerja 4. Pengawasan	a. Sasaran b. Kebijakan c. Prosedur d. Program a. Komunikasi Lisan Komunikasi Tertulis a. Pembagian kegiatan b. Kejelasan pembagian kegiatan c. Pengelompokan pekerjaan d. Kejelasan pengelompokan pekerjaan e. Pemeliharaan hubungan antar kelompok f. Kondisi hubungan antar kelompok a. Pengawasan langsung b. Penilaian langsung c. Pengawasan tidak langsung

Sumber : Modifikasi Penulis, 2018

Tabel II. 3 : Table Judul Penelitian Terdahulu dan Sekarang Yang Berkaitan Dengan Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kepastian Haluana'a dan Walid Mustafa Sambiring.	Peran Camat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.	Sama-sama tentang Pembangunan.	- Lokasi Penelitian - Fenomena : kendala atau hambatan dalam proses perencanaan pengambilan keutusan yang dihadapi oleh kecamatan beringin adalah dalam hal penyelenggaraan kegiatan. Dimana hasil musrenbang kecamatan idak semuanya terealisasikan atau dilaksanakan karena ketidakmampuan APBD kabupaten dalam hal pembiayaan kegiatan pembangunan tersebut.
2.	Frandy Alvando Rantung, Matje Pangkey, dan Sonny Rompas.	Peranan Koordinasi Camat Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Langowan Barat.	Sama-sama Tentang Pembangunan.	- Lokasi Penelitian. - Fenomena:belum terkoordinasi secara optimal oleh aparat pemerintah hal ini dikarenakan belum di dukung oleh sarana dan prasarana yang representative juga kurangnya singkron antara pemerintah kecamatan dan masyarakat, terlebih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu dan

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				menunjang pembangunan yang ada.
3.	Nitreesilia Rohsyanti Saroinsong, Hanny Posumah, dan Alden Lalom	Koordinasi Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara	Sama-sama Tentang Pembangunan.	- Lokasi Penelitian. - Fenomena: Pelaksanaan pembangunan di kecamatan masih nampak adanya kelemahan dalam hal koordinasi pembangunan sehingga keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan intelegirasi pelaksanaan pembangunan terkesan belum terwujud secara maksimal.
4.	Rahmat Tegila	Peran Camat Sebagai Koordinator Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bolanintang.	Sama-sama Tentang Pembangunan.	- Lokasi Penelitian. - Lebih berfokus kepada pembangunan fisik.
5.	Billyd Sondakh	Peran Camat Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan di Kecamatan Mandidir.	Sama-sama Tentang Pembangunan.	- Lokasi Penelitian. - Tidak terdapat perubahan yang signifikan fungsi Camat dalam menunjang keberhasilan pembangunan, bak dibaah UU No. 5/7 dan yang baru No.23/2004, keberhasilan Camat tetap pada kemampuan

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				mengkoordinasi usulan pembangunan ekonomi, hasil musrenbang kecamatan.
6.	Titus Ogoney	Peran Camat Sebagai Kordinator Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan di Distrik Masyeta.	Sama-sama Tentang Pembangunan	- Lokasi Penelitian. - Masih kurangnya peran aparat untuk mewujudkan dan peran sertanya dalam proses pembangunan kecamatan, serta sistem koordinasi yang lemah yang juga merupakan salah satu kendala yang cukup serius dalam pembangunan.
7.	Vianita Suriani Panangnan, Sofian Pangemana n, dan Frans Singkoh.	Peran camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara.	Sama-sama tentang Peran Camat.	- Lokasi Penelitian - Pemberdayaan masyarakat belum menjadi prioritas bagi pemerintah yang ada di kecamatan Pusomaen, hal ini dapat ditemui melalui program kerja pemerintah kecamatan disepanjang tahun 2018.
8.	Sondang Frinando T.	Peran Camat Sebagai Kordinator Pembangunan di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.	Sama-sama tentang Pembangunan.	- Lokasi Penelitian. - Sarana dan prasarana untuk melakukan koordinasi yang terbatas, serta keterbatasan SDM yang dibutuhkan camat.
9.	Nifi Lamington.	Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Seberang Ulu	Sama-sama Tentang Pembangunan	- Lokasi Penelitian - Pembangunan yang sudah direncanakan di tingkat Kecamatan sering tidak berjalan sebagaimana yang di

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		1 Kota Palembang.		harapkan.
10.	Rika Misiyanti	Peran Camat Dalam Pembangunan Fisik Di Kecamatan Samarinda.	Sama-sama Tentang Pembangunan	-Lokasi Penelitian -Penelitian ini hanya bertujuan untuk mengetahui tentang pembangunan fisik di Kecamatan Sungai Kujang Kota Samarinda.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu berdasarkan gambaran secara jelas dan terperinci berdasarkan fenomena social tertentu. Penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moeleong (2003:3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian dalam penelitian ini akan menjelaskan data-data yang berbentuk tulisan, sehingga peneliti bisa memahami lebih dalam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Camat Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Pertimbangan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Camat merupakan sebagai koordinator penyelenggaraan wilayah di kecamatan singingi, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Alasan mengapa memilih Kantor Camat Kecamatan Singingi sebagai penelitian karena di kecamatan singingi terdiri dari beberapa desa apabila pelaksanaan pembangunannya terealisasikan secara baik

maka akan membuat desa-desa tersebut lebih maju dan dapat memakmurkan masyarakatnya lebih baik lagi.

C. Informan dan Key Informan

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Arikunto (2006:145) subjek penelitian adalah objek yang diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan.

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Purposive sampling menurut Djaman Satori (2007:6) teknik pengambilan sample yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. Penelitian ini mengambil siapa saja yang menurut pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Adapun penelitian ini terdiri atas 2 orang informan dan 1 orang key informan yaitu :

Tabel III.1 : Informan dan Key Informan Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama	Usia	Pendidikan	Jabatan
1.	Deflides,S.P.,M.Si	31 Tahun	Strata 2	Camat
2.	Desy Marsih, Se, M.Si	49 Tahun	Strata 2	Sekretaris Camat
4.	Yusuf	48 Tahun	Strata 1	Ketua BPD
5.	Jumadi	42 Tahun	SLTA	Kepala Desa
6.	Misngad	48 Tahun	SLTA	Tokoh Masyarakat

Adapun teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa informan dan key informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data yang diambil langsung oleh peneliti dari responden yang berkenaan dengan Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Serta hasil wawancara dengan *key information* untuk melengkapi dan memperjelas data hasil kuisioner.

2. Data Sekunder

Meliputi data kegiatan pembangunan di Kecamatan Singingi pada tahun 2018.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

2. Wawancara (Interview)


Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih jelas dan akurat serta aktual. Dan kemudian teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada informan atau responden yang dianggap banyak tahu tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen baik foto, video maupun rekaman atau media lain.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kualitatif. Setelah melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, maka selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan dan pemberian saran.



G. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian

Untuk memahami makna dalam penulisan skripsi penulis mengelompokkan dalam 6 (enam) bab yang mana masing-masing bab digambarkan secara umum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini diuraikan tentang studi kepustakaan, kerangka pikir, konsep operasional, operasional variabel, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tipe penelitian, Lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan fungsi, dan aktivitas yang dilakukan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil ini akan dibahas tentang deskripsi data serta pembahasannya.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan hasil penelitian.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Singingi

Sejarah singkat Kecamatan Singingi, Kecamatan Singingi sebelum dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yakni Singingi dan Singingi Hilir memiliki satu kelurahan dan 24 desa. Pada tahun 2013 terjadi pemekaran Desa pada Kecamatan Singingi menjadi 13. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2012 tentang pembentukan Logas Hilir yang berasal dari pemekaran Desa Logas. Maka Kecamatan Singingi berjumlah 1 Kelurahan dan 13 Desa. Kecamatan Singingi terdiri dari 2 kelompok Desa yaitu Desa Rayon 1 yang terdiri dari 5 Desa dan 1 Kelurahan, yang terdiri dari Pangkalan Indarum, Pulau Padang Logas, Kebun Lado, Logas Hilir, dan Kelurahan Muara Lembu. Dan Desa Rayon 2 atau disebut Desa Eks pemukiman transmigrasi yang terdiri dari 8 Desa yaitu Desa Sungai Kuning, Sungai Sirih, Sungai Bawang, Air Mas, Pasir Mas, Petai Baru, Sungai Keranji, dan Sumber Datar.

Luas wilayah Kecamatan Singingi saat ini memiliki luas ± 1933.63 km. Jika dilihat dari perbandingan dengan luas wilayah Kecamatan yang lain. Wilayah Kecamatan Singingi ini masih cukup luas, terutama di Desa-desa asli seperti Logas, Pangkalan Indarung, Kebun lado, Pulau Padang, dan Muara Lembu dengan batasan-batasan wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Singingi Hilir.

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Tengah dan Hulu Kuantan.
- Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Tengah dan Logas Tanah Darat E.

Untuk jarak ke Ibukota dan Ibukota Provinsi adalah sebagai berikut:

- Jarak ke Ibukota Kabupaten (teluk kuantan) : 66 Km
- Lama jarak tempuh : 1 Jam
- Jarak Ibukota Provinsi (Pekanbaru) : 100 Km
- Lama Jarak Tempuh : 3 Jam

Kondisi Alam Kecamatan Singingi secara Umum terdiri dari dataran tinggi, perbukitan di bagian barat, dan dataran sedang dan perbukitan di bagian timur, sementara dibagian selatan hingga utara didominasi oleh dataran rendah dan berbukitan dengan ketinggian 38 KM dari permukaan laut. Jenis tanah yang ada terdiri dari podzolik merah kuning, dengan kondisi tersebut maka Kecamatan Singingi sangat cocok dengan tanaman keras atau tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, gaharu dan aneka tanaman perkebunan lainnya.

Di samping kondisi diatas, di Kecamatan Singingi juga terdapat sungai yang cukup besar yakni sungai Singingi yang berhulu di Pangkalan Indarum. Sungai Singingi juga memiliki anak-anak sungai.

Selanjutnya penggunaan lahan di wilayah ini meliputi kaasan terbangun berupa perumahan/pemukiman, bangunan untuk industry dan

perkantoran/pertokoan. Selan itu terdapat juga penggunaan lahan tidak terbangun meliputi lading/kebun/kolam/padang rumput/perkebunan, hutan rakyat maupun lahan yang tidak diusahakan lainnya.

1. Kemasyarakatan

Dari aspek kemasyarakatan umumnya penduduk diwilayah Kecamatan Singingi saat ini secara umum sudah bersifat heterogen, artinya desa-desa tempatan meliputi Desa/Kelurahan Pangkalan Indarum, Pulau Padang Logas, Kebun Lado, Logas Hilir, dan Kelurahan Muara Lembu merupakan penduduk asli yang berasal dari wilayah itu sendiri, dimana dalam masyarakat adanya sebutan enghulu, Datuk, Monto dan Dubalang. Sedangkan untuk 8 (delapan) desa-desa exs transmigrasi meliputi Desa Sungai Kuning, Sungai Sirih, Sungai Bawang, Air Mas, Pasir Mas, Petai Baru, Sungai Keranji, dan Sumber Datar umumnya masyarakat berasal dari pulau jaa baik dari jaa tengah, jaa barat, jaa timur maupun wilayah lainnya seperti etnis Minang, batak Nias maupun lainnya.

Pada saat ini penduduk didesa tempatan tidak saja didominasi oleh penduduk asli atau tematan, tetapi juga banyak kaum pendatang yang mencari pekerjaan dan tinggal diwilayah ini dimana mereka kaum pendatang ini berinduk masing-masing desa yang ada dan masuk kedalam suatu suku yang ada. Artinya masyarakatpendatang diwilayah desa tempatan dan sudah mencari orang tua angkat, maka mereka sudah dianggap sebagai bagian dari masyarakat asli atau tempatan tersebut.

Dari segi kepercayaan, umunya masyarakat Kecamatan Singingi mayoritas beragama islam yang ada disetiap desanya, disamping terdapat minoritas masyarakat yang memeluk agama kristen yang umumnya berasal dari kaum pendatang dan bekerja di sektor perkebunan yang ada diwilayah ini.

Selanjutnya mengenai lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang terdapat diwilayah Kecamatan Singingi seperti dibidang keagamaan Wirid, Pengajian, kemudian Lembaga Sosial lainnya seperti Posyandu,PKK,Karang Taruna maupun Lembaga sosial Lainnya.

2. Kependudukan

Saat ini penduduk diwilayah Kecamatan Singingi berjumlah 3.367 jiwa yang tersebar di 14 Desa yang ada. Penduduk di wilayah ini merupakan kedua terbanyak di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini disebabkan mobilitas penduduk yang datang dan bertempat tinggal diwilayah ini untuk mencari pekerjaan terutama di perusahaan yang ada dan beroperasi diwilayah Kecamatan Singingi terutama disektor perkebunan seperti Kelapa Sait, maupun di Sektor pertambangan Batu Bara.

Table IV.1. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah pada Tiap Desa di Kecamatan Singingi.

No	Nama Desa/Kelurahan	Luas (KM ²)	Pria	Wanita	Jumlah Penduduk
1.	Muara Lembu	349,99	2.307	2.262	4.569

No	Nama Desa/Kelurahan	Luas (KM ²)	Pria	Wanita	Jumlah Penduduk
2.	Pangkalan Indarum	503,18	1.022	879	1.901
3.	Pulau Padang	355,52	668	608	1.276
4.	Logas	220,6	1.111	1.038	2.149
5.	Kebun Lado	303,47	771	775	1.546
6.	Sungai Kuning	10,3	1.905	1.739	3.644
7.	Sungai Sirih	10,45	1.652	1.417	3.069
8.	Sungai Bawang	9,41	631	596	1.227
9.	Air Mas	11,7	1.078	1.021	2.099
10.	Pasir Mas	12	1.228	1.124	2.352
11.	Petai Baru	10,5	813	706	1.519
12.	Sungai Keranji	11,25	1.371	1.230	1.494
13.	Sumber Datar	10,1	919	838	1.575
14.	Logas Hilir	115,16	959	806	1.765
Jumlah		1933,63	16.435	13.932	30.367

Sumber : Dokumentasi Profil Kecamatan Singingi.

Berdasarkan table diatas, jumlah kepadatan penduduk yang tinggi yaitu di desa/kelurahan Muara Lembu sedangkan kepadatan penduduk yang terendah adalah Desa Sungai Bawang. Namun setiap bulannya jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Singingi selalu mengalami mobilitas yang cukup signifikan, dimana hal ini disebabkan karena banyaknya penduduk luar yang datang dan menetap diwilayah ini karena alasan pekerjaan.

3. Pemerintahan


Adapun susunan organisasi Kantor Camat Singingi menurut peraturan Bupati Kuantan Singingi 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi, ialah sebagai berikut.

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan.
- d. Seksi Pemerintahan.
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pembagian tugas organisasi yaitu Kantor Camat Singingi maka untuk mengklasifikasikan tugas dan fungsi dilakukan pembagian tugas dan fungsi, kemudian dibentuk struktur untuk menggambarkan hirarki jabatan organisasi yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar. IV. Struktur Organisasi Kantor Camat Singingi.



Sumber: Kantor Camat Singingi, 2020.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Singingi

1. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Kecamatan, camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan adapun tugas dan fungsi camat yaitu sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakn pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordnasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- b. Menyelenggarakan pelayanan urusan pemerintahan Kecamatan;

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang dimaksud, Camat berkewenangan melaksanakan sebagian urusan Otonomi Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati melalui aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;

- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan;
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan;

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan, fungsi Sekretaris camat yaitu:

- a. Penyusunan rencana, pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan dan pelaporan.
- b. Urusan administrasi keuangan.
- c. Urusan tata usaha, administrasi kepegaaian, perlengkapan dan rumah tangga.
- d. Tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan pemerintahan umum dan Desa/Kelurahan, keagrarian, administrasi kependudukan dan catatan sipil. Adapun fungsinya melalui:

1. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa.
2. Penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
3. Penyusunan program keagrariaan.

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, penegakan peraturan perundang-undangan serta pembinaan polisi pamong praja, adapun fungsinya meliputi:

- a. Menyusun program dan penegakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan tertib perizinan.
- b. Penyusunan program dan pembinaan polisi pamong praja.
- c. Penyusunan program penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang dilaksanakan oleh atasan.

5. Seksi pembangunan

Seksi pembangunan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyusunan program dan pembinaan pembangunan, pelayanan umum, perekonomian produksi dan distribusi, pemberdayaan perempuan, lingkup hidup dan kesejahteraan sosial. Adapun fungsinya meliputi:

- a. Penyusunan program lingkungan hidup.
- b. Penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana fisik.
- c. Menyusun program dan pembinaan perekonomian masyarakat desa, produksi dan distribusi.
- d. Penyusunan program pemberdayaan perempuan.
- e. Penyusunan pembinaan kesejahteraan sosial.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. Sumber Daya Organisasi

Salah satu sumber daya organisasi ialah sumber daya manusia yang merupakan pergerakan organisasi, pelaksanaan tugas dan kegiatan serta pengolahan sumber daya organisasi lainnya sehingga organisasi dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, sebagai salah satu organisasi public atau pemerintahan Kantor Camat Singingi tentunya memiliki sumber daya manusia yang lebih rincinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. IV. 2. Daftar Sumber Daya Manusia Kantor Camat Singingi berdasarkan tingkat pendidikan.

NO	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2	2
2.	Strata 1	16
3.	Diploma	-
4.	SMA	10
5.	SMP	-
Jumlah		28

Sumber: Kantor Camat Singingi, 2020.

Dari data diatas terlihat bahwa jumlah sumber daya manusia yaotu pegawai pada kantor Camat Singingi dapat dikatakan dalam kategori baik, dikarenakan tingkatan pendidikan minimum yang dimiliki ialah sekolah menengah atas (SMA) kemudian tidak ada tingkatan pendidikan SMP.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti mengambil data yang dibutuhkan untuk mengambil kesimpulan. Adapun data berupa identitas dan hasil jawaban dari wawancara yang didapat dalam penelitian ini memberikan gambaran dari Informan penelitian ini, beberapa pertanyaan akan muncul dalam suatu penelitian, yaitu pertanyaan mengenai identitas dari informan penelitian sangatlah wajar. Maka pada dasarnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas informan, informan dalam penelitian ini yaitu seorang yang memberikan informasi dan diharapkan dapat menjawab semua permasalahan yang ditanyakan secara jelas dan lengkap. Informen tersebut terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, dan Masyarakat.

A. Identitas Informan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian terhadap seluruh Informan yang diwawancarai, maka pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas Informan dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang akan dijelaskan pada bab ini.

Identitas informan berguna untuk mengetahui berapa banyak informan, jenis kelamin, usia, dan pendidikan, hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana

kondisi Informan yang terdapat dalam penelitian ini sehingga dapat lebih memperjelas mengenai hasil penelitian.

Tabel V.1 : Identitas Informen Penelitian Tentang Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Nama	Usia	Pendidikan	Jabatan
1.	Deflides, S.P.,M.Si	44 tahun	S2	Camat
2.	Desy Marsih, SE.,M.Si	32 tahun	S2	Sekretaris Camat
3.	Jumadi	46 tahun	SLTA	Kepala Desa
4.	Yusuf	39 tahun	SLTA	Ketua BPD
5.	Misngad	57 tahun	SLTA	Masyarakat

Sumber : Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini berjumlah Lima (5) orang yang terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, satu Kepala Desa, satu Ketua BPD, dan satu masyarakat dari desa sungai kuning.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting didalam mempengaruhi pekerjaan atau jabatan yang ada di kantor-kantor pemerintahan dan perusahaan-perusahaan Negara serta lembaga-lembaga non departemen. Tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi cara berfikir dan tingkat wawasan yang dimiliki

seseorang. Maka semakin tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula keahliannya serta pola fikir yang lebih kritis.

Table V.1. : Jumlah Informan berdasarkan Tingkat Pendidikan Tentang Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Informan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	S.1	S.2	
1.	Camat	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Camat	-	-	-	-	1	1
3.	Kepala Desa	-	-	1	-	-	1
4.	Ketua BPD	-	-	1	-	-	1
5.	Tokoh Masyarakat	-	-	1	-	-	1
Jumlah		-	-	3	-	2	5

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

Dari table V.1 dapat dilihat tingkat pendidikan informan didominasi oleh tingkat S2, yaitu sebanyak 2 orang informan, dan disusul SLTA sebanyak 3 orang informan.

1. Berdasarkan Tingkat Umur

Untuk dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan dari seseorang dalam menilai dan memutuskan suatu permasalahan dengan jalan pikir lebih matang dan lebih bijak. Adapun tingkat umur informan dalam penelitian Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Table V.2. : Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat Umur Tentang Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

No.	Informan	Tingkat Umur					Jumlah
		20-29	30-39	40-49	50-59	60 Keatas	
1.	Camat	-	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris Camat	-	1	-	-	-	1
3.	Kepala Desa	-	-	1	-	-	1
4.	Ketua BPD	-	-	1	-	-	1
5.	Tokoh Masyarakat	-	-	1	-	-	1
Jumlah		-	1	4	1	-	5

Sumber : Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan Tabel V.2 diatas dapat dilihat bahwa kelompok umur yang paling dominan 40-49 tahun sebanyak 3 orang, dilanjutkan dengan kelompok 30-39 tahun sebanyak 1 orang, serta kelompok umur 50-59 tahun sebanyak 1 orang.

B. Pembahasan Dan Hasil Penelitian Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi .

Observasi merupakan “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian “. Menurut Widoyoko (2014:46). “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pembagian proses biologis dan psikologis”. Menurut Sugiyono (2014:145).

Berdasarkan penjelasan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa observasi adalah penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses biologis dan psikologis secara langsung maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Ada beberapa Indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian tentang Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu: Perencanaan, Komunikasi, Pembagian Kerja, dan Pengawasan. Yang dimana setiap indikatornya akan dilengkapi dengan tiap-tiap indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu Perencanaan, maka penulis menyajikan sebagai berikut.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu acuan yang nyata. Bersifat umum dalam pelaksanaan yang efektif akan memberikan bantuan untuk mencapai koordinasi dan prosedur. Selain itu dikatakan juga bahwa perencanaan itu dalam arti seluas-luasnya tidak lebih adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis bagi kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sedangkan maksud dari perencanaan adalah untuk mendapatkan suatu landasan kegiatan yang disusun secara menyeluruh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan maksud perencanaan itu sendiri. Jadi dapat ditarik suatu pengertian bahwa

perencanaan berguna untuk mempermudah mencapai tujuan yang di tetapkan dengan sebaik-baiknya. Perencanaan begitu penting karena di dalamnya digariskan secara bebas dan tepat tujuan, baik yang berjangka panjang, maupun yang berjangka pendek dan digariskan pula apa saja yang harus dilakukan agar tujuan-tujuan tersebut tercapai.

Berikut akan penulis sajikan tentang Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singing, adapun wawancara yang penulis lakukan adalah dengan perwakilan informan yaitu Bapak Deflides Gusni, Sp.,M.Si yang menjabat selaku Camat di Kecamatan Singingi dengan pembahasan indikator pertama yaitu “Perencanaan” yang dilengkapi item pertanyaan seperti “ Sasaran, kebijakan, prosedur dan program yang di lakukan oleh camat”. Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah dengan Bapak Deflides Gusni, SP.,M.Si pada 28 Juli 2020 jam 09:41 wib yang menjabat sebagai camat di Kecamatan Singingi dan jawaban beliau adalah sebagai berikut:

“sasaran setiap kali adanya pembangunan ini di mulai dengan aturan atau mekanisme sesuai dengan regulasi, di mulai dari pemangku yang paling bawah yaitu masyarakat, sampai kepada pihak yang mengambil keputusan yaitu di tingkat Kabupaten lalu setelah sampai di tingkat Kabupaten akan di putuskan menyesuaikan juga dengan ketersediaan anggaran APBD, sekaligus menerapkan visi misi 5 tahunan yang sudah di rencanakan. Program yang dilakukan oleh camat untuk menyukseskan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan program di Kecamatan Singingi, Camat akan memastikan bahwa kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dalam situasi kondusif, memonitoring keadaan yang terjadi dilapangan sehingga nantinya program yang di berikan oleh kabupaten akan berjalan dengan baik, dan juga bahwasannya pekerjaan disesuaikan dengan aturan yang telah di sepakati”. (Wawancara: Selasa, 28 Juli 2020_09:41 wib)

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah disajikan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pihak Kecamatan Singingi melalui perwakilan Bapak Defflides Gusni, SP.,M.Si yang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Singingi, menjelaskan bahwa pemerintah Kecamatan hanya melaksanakan fungsi koordinasi, fungsi pengawasan, dan fungsi fasilitasi termasuk fungsi sinergitas, jadi untuk melaksanakan pembangunan harus melalui Dinas-dinas di Kabupaten yang terkait.

Selain itu penulis juga menanyakan pertanyaan yang sama pada Sekretaris Camat yaitu Ibu Desy Marsih,Se.,M.Si Pada 28 Juli 2020 jam 11:05 wib dan jawaban yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“perencanaan disusun melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan setiap tahun yang di usulkan dari Desa, Kelurahan lalu ke Kecamatan dan tingkat Kabupaten, mempunyai beberapa sasaran yaitu sasaran Daerah, program kegiatan, dan sasaran kegiatannya sendiri contohnya didalam kegiatan pendidikan yaitu penambahan ruang kelas untuk sekolah-sekolah yang kekurangan ruangan kelas untuk terwujudnya proses belajar mengajar yang baik,di bidang kesehatan begitu juga yaitu untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat salah satu programnya misalkan mengadakan alat kesahatan yang lebih lengkap dan untuk masyarakat, kebijakan yang dilakukan oleh camat sesuai tupoksi yaitu melakukan pembinaan, melakukan pengawasan di tingkat desa dan kecamatan tujuannya untuk menyelaraskan program-program prioritas yang akan kita laksanakan atau kita realisasikan di tahun berikutnya”.(Wawancara: Selasa, 28 Juli 2020_11:05 wib)

Menurut Sekretaris Camat yaitu ibu Desy Marsih perencanaan yang dilakukan pihak kecamatan terlebih dahulu diusulkan dari desa atau kelurahan supaya memilah atau lebih memprioritaskan bangunan di desa mana saja yang harus di tindaklanjuti agar program-program dari kecamatan terealisasikan secara baik.

Selain itu penulis juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada salah satu Kepala Desa di Kecamatan Singingi, lebih tepatnya kepada Kepala Desa sungai kuning pada Tanggal 29 Juli 2020 jam 10:15 wib yaitu Bapak Jumadi dan jawaban beliau sebagai berikut:

“saat ini peran dari pada beliau bapak camat di wilayah kepemimpinannya itu sangat bagus dari program-program yang di telah di sepakati itu bapak camat sendiri mau turun ke lapangan untuk melihat sekaligus meninjau keadaan yang ada di lokasi tersebut dan sampai ke desa-desa, Kepala desa sendiri memiliki kebijakan di ambil dari musyawarah-musyawarah dan juga pertimbangan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa, setelah semuanya di musyawarahkan dan dikoordinasikan lalu kepala desa dapat mengambil kebijakan dari apa di desa tersebut”.

(Wawancara: Rabu, 29 Juli 2020_10:15 wib).

Menurut bapak Jumadi selaku kepala Desa di salah satu desa di Kecamatan singingi lebih tepatnya Desa Sungai Kuning sejauh ini tindakan yang dilakukan oleh bapak camat sendiri sudah bagus beliau mengatakan bahwa camat mau turun langsung untuk meninjau keadaan yang ada di desa-desa atau kelurahan untuk melakukan penerapan program pembangunan yang akan di realisasikan

Kemudian terakhir penulis juga menanyakan hal serupa kepada salah satu masyarakat perihal perencanaan pembangunan yang telah terealisasi dan jawaban beliau sebagai berikut:

“kami sebagai masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi langsung mengenai perencanaan-perencanaan terkait adanya pembangunan yang akan di realisasikan sehingga masyarakat di sinipun kadang tidak tahu apa saja pembangunan yang akan di laksanakan”. (Wawancara: Rabu, 29 Juli 2020_14:30).

Menurut bapak Misngad sebagai salah satu masyarakat disana beberapa kali memang camat turun langsung ke lapangan untuk meninjau keadaan tetapi tidak

ada di berikan sosialisasi terhadap program pembangunan apa saja yang akan di realisasikan.

Berdasarkan hasil penelitian di temukan *Pertama*, bahwa peran camat sebagai koordinator pembangunan di Kecamatan Singingi Kabupaten kuantan singingi, pelimpahan sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh camat hanya melaksanakan fungsi koordinasi, fungsi pengawasan, fungsi fasilitasi dan fungsi sinergitas, dalam rangka menyerap aspirasi harus di dahului musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan dan juga musrenbang tingkat kabupaten, peran camat disini memastikan keterpaduan dan juga memfasilitasi. *Kedua*, camat semaksimal mungkin mengkoordinasikan program-prgram prioritas apa saja yang sudah di sepakatin oleh desa dan kelurahan untuk langsung di sampaikan ke tingkat Kabupaten.*ketiga*, ada beberapa desa yang bangunan nya sudah harus di tinjau lebih dalam akan tetapi belum mendapatkan respon langsung dari kecamatan itu yang membuat bangunan di desa tersebut terbengkalai dan juga tidak layak di gunakan, contohnya seperti jembatan putus.

2. Komunikasi

Komunikasi dapat dimaknai sebagai jalanya proses dimana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berkaitan.

Komunikasi menurut para ahli diantaranya seperti yang disebutkan oleh Anawar Arifin. Menurutnya arti komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta akan pesan maupun perilaku. Sinner turut beropini tentang komunikasi sebagai suatu perlaku lisan maupun simbolik dimana pelaku berusaha memperoleh efek yang diinginkan.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang membahas tentang indikator “Komunikasi” yang memiliki pembahasan pada masing-masing sub item penilaian dan adapun pembahasannya seperti “ Bagaimana penyampaian komunikasi lisan dan juga penyampaian komunikasi tertulis terkait pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi” dan jawaban beliau ialah :

“komunikasi lisan ini dilakukan baik secara vertikal ke kabupaten maupun horizontal di kecamatan atau juga termasuk berkomunikasi lisan kepada pemangku kepentingan di kelurahan dan desa, yang pertama dilakukan oleh camat singingi yaitu kami fasilitasi dengan melaksanakan inovasi yang dinamakan ngopi-ngopi santai yang dilakukan duaminggu sekali setiap hari senin di kantor camat singingi, camat mencoba mengkoordinasikan ke kabupaten menyampaikan kepada pemangku kepentingan perihal pelaksanaan pembangunan baik yang belum terlaksana maupun yang belum terlaksana, komunikasi lisan ini juga tidak selalu dengan mengadakan pertemuan bisa saja melalui media sosial contohnya facebook dan juga whatsapp sebagai penyambung lidah kita, kalau komunikasi tertulisnya kami sampaikan melalui surat menyurat dan juga komunikasi lisan ini juga bisa dijadikan bukti dikemudian hari bahwasannya kita pernah melakukan koordinasi”. (Wawancara: Selasa, 28 Juli 2020_09:41 wib)

Dari hasil observasi yang penulis temukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa camat ini sendiri aktif dalam memberikan penyuluhan terhadap pemangku kepentingan, memberikan kemudahan untuk berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dan juga memanfaatkan kecanggihan elektronik yang saat

ini memang sudah menjadi kebutuhan untuk sehari-hari. Pada 28 juli 2020 jam 11:05 wib Penulis juga menanyakan pertanyaan tambahan kepada Sekretaris Camat mengenai hal tersebut dan jawaban beliau adalah :

“Terkait dengan adanya komunikasi sebelum dilaksanakannya musrenbang forum lintas komunikasi itu di hadirkan seluruh kepala UPD termasuk camat disana membahas prioritas-prioritas atau program apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya, setelah dilakukannya rapat koordinasi tentang pelaksanaan musrebang dan juga yang di lakukan oleh camat tentang komunikasi tertulis yaitu berarti sesuai dengan usulan desa yang prioritas yang disampaikan melalui daftar usulan yang sudah di rekapitulasi oleh desan dan kelurahan di sampaikan ke kecamatan dan pihak kecamatan memverifikasi program-program yang prioritas untuk diusulkan ke tingkat kabupaten sesuai dengan sasaran daerah tadi, sesuai dengan program kegiatannya” .(Wawancara: Selasa, 28 Juli 2020_11.15 wib)

Menurut Sekretaris Camat yaitu ibu Desy Marsih dengan adanya rapat yang dihadiri oleh beberapa pemangku kepentingan hal ini akan lebih memudahkan pihak kecamatan berkomunikasi langsung untuk mensosialisasikan program musrenbang yang akan di lakukan setiap tahunnya.

Pada tanggal 29 juli 2020 jam 10.15 wib Penulis juga menanyakan hal serupa kepada salah satu Masyarakat yang ada di Kecamatan Singingi khususnya warga Desa Sungai kuning yaitu Bapak Misngad dan jawaban beliau sebagai Berikut :

“beberapa kali pernah bapak camat datang langsung ke desa kami dan menyampaikan langsung dan juga meninjau program apa saja yang akan di selenggarakan tetapi ada beberapa dari program yang yang bahas tidak terlaksana seperti yang dibahas, itu memang belum ada waktunya atau ada hal yang lainnya saya juga kurang tau”. (Wawancara: Rabu, 29 Juli 2020_10:15 wib)

Berdasarkan hasil penelitian di temukan *Pertama*, camat sudah semaksimal mungkin memberikan kemudahan untuk berkomunikasi dan juga berdiskusi langsung mengenai program pembangunan di prioritaskan dan juga camat sudah

memanfaatkan kecanggihan teknologi yang mana pada saat ini teknologi berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua* camat juga berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat untuk menyampaikan program-program yang akan di realisasikan di daerah tersebut dengan datang langsung dan juga meninjau langsung keadaan tersebut, walaupun ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan ada beberapa program yang belum terealisasi dan tidak tahu apa dan bagaimana alasannya.

3. Pembagian Kerja

Pembagian kerja itu ialah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melakukan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Dan penyusunan pembagian kerja ialah pembagian kerja dalam suatu perusahaan yang telah dibagi sesuai tanggung jawabnya dikumpulkan dalam suatu unit-unit yang menangani pekerjaan tersebut, camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian tentang indikator “Pembagian Kerja” yang dengan beberapa item penilaian yaitu “ Pembagian kegiatan, Kejelasan pembagian kegiatan, Pengelompokan pekerja, pemeliharaan hubungan antar kelompok”. Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah dengan Bapak Deflides S.Sos.,M.Si pada tanggal 28 Juli 2020 jam 09:41 wib yang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan jawaban beliau adalah sebagai berikut:

“mengenai pembagian kerja, di kantor camat ini camat di bantu oleh satu orang sekretaris kecamatan, sekretaris camat ini menhandel tugas-tugas administrasi bagaimana melaksanakan fungsi koordinasi terhadap bagian umum, kemudian kepada bagian program, kemudian kepada kasubang keuangan, ada juga beberapa kepala seksi yang pertama kepala seksi pemerintahan ia memastikan bahwasannya terkait dengan seluruh aspek regulasi yang mengatur bagaimana hubungan pemerintah desa dengan kecamatan, dan juga hubungan pemerintah dengan kabupaten, dan juga aturan-aturan apa saja yang terkait dengan berjalannya roda pemerintahan terkait dengan kepala desa, kelurahan dan juga kecamatan kalau terkait dengan pembangunan kassi pemerintahan juga akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait apakah pembangunan tersebut terkait dengan regulasi yang harus dipahami oleh berbagai pihak bahwasannya didalam kegiatan melaksanakan pembangunan” (Wawancara: Selasa, 28 Juli 2020_09:41 wib).

Menurut bapak Deflides selaku Camat di Kecamatan Singingi pembagian kerja yang di berlakukan oleh camat sampai saat ini sudah berjalan dengan baik, orang-orang yang sudah di bagi pembagian kerja nya sudah cukup paham dengan tugas dan kewajiban mereka tentunya.

Selain pada tanggal 29 Juli 2020 jam 10:15 wib itu penulis juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada Bapak Jumadi selaku Kepala Desa di Desa sungai kuning, salah satu desa yang ada di Kecamatan Singingi dan jawaban beliau adalah sebagai berikut:

“Jadi tuga pembagian kerja di desa itu tentu menyesuaikan dari pada tupoksi nya masing-masing, ada disini yang berkaitan dengan pembangunan tentu yang dibidangnya adalah yang berkaitan dengan pembangunan tugas pokok dan fungsi dari pada perangkat-perangkat desa kami yang nantinya juga akan melibatkan masyarakat secara keseluruhan dan juga lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat(LPM) dan juga di situ termasuk penanggung jawab kegiatan di lapangannya, selanjutnya hubungan camat dengan kepala desa dalam melaksanakan pembangunan sampai saat ini Alhamdulillah jadi apa yang menjadi rencana akan di tuangkan ke dalam RPJMDes dan RKP tujuan dari pada masyarakat disini tentu kita sampaikan juga kepada bapak Camat dan juga Bupati melalui KPMD dari kecamatan dan juga dari Dinas Sosial nah rencana-renacan yang di desa ini selalu termonitor dan kita

laporkan kepada pihak Kecamatan dan Kabupaten”. (Wawancara, Rabu 29 Juli 2020_10:15 wib).

Menurut Kepala Desa sungai kuning yaitu bapak Jumadi pembagian kerja sudah di tentukan sesuai dengan tupoksinya masing-masing sehingga orang-orang yang dilibatkan didalamnya sudah cukup paham dan juga mengerti dengan tugas yang seharusnya di tangani.

Kemudian pada tanggal 29 Juli 2020 jam 11.00 wib penulis juga menanyakan pertanyaan tambahan kepada ketua BPD setempat mengenai pembagian kerja dari Kecamatan dan jawaban beliau adalah sebagai berikut :

“kami juga menunggu keputusan yang di berikan oleh kepala desa, setelah ada arahan dari bapak kepala desa barulah kami bisa mengelolah atau melaksanakan tugas yang diberikan, tidak bisa asal bertindak tanpa adanya arahan atau himbauan”. (Wawancara : Rabu, 29 Juli 2020_11.00 wib).

Menurut Ketua BPD yaitu bapak Yusuf pembagian kerja harus menunggu keputusan dari kepala desa agar lebih efisien dan juga sesuai dengan tupoksi nya masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan ada beberapa hal yang bisa di simpulkan. *Pertama* pembagian kerja yang diberikan sudah sesuai dengan tupoksi yang berlaku dan juga peraturan yang telah di tetapkan. *Kedua* camat harus berkoordinasi dengan staff yang berada di kantor camat agar bisa mengarahkan apa saja yang seharusnya di lakukan untuk pembangunan yang akan di realisasikan. *Ketiga* camat memberikan arahan pada kepala desa dan kelurahan agar bisa di sampaikan oleh masyarakat setempat.

4. Pengawasan

Kebijakan pengawasan melekat dalam bidang pembinaan personil antara lain untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan kerja pegawai, dan peningkatan disiplin, dedikasi dan loyalitas terhadap pekerjaan, organisasi kerjanya, Untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang demikian, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan.

Pengawasan merupakan sebuah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang bisa mendukung dalam mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja atau sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan tersebut. Selain itu, pengawasan merupakan proses guna memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pada tanggal 28 Juli 2020 jam 09:41 wib penulis melakukan wawancara kepada bapak Deflades S.Sos.,M.Si selaku camat di Kecamatan Singingi mengenai indikator “Pengawasan” dengan beberapa item pertanyaan seperti “Pengawasan langsung, Penilaian langsung, dan juga pengawasan tidak langsung” dan jawaban beliau ialah sebagai berikut :

“kami selaku yang bekerja di kecamatan bekerjasama dengan LSM dan juga media masa (wartawan), bagaimana mereka itu bisa menjadi mitra yang baik bagi kecamatan didalam tugas pengawasan terhadap aktifitas pembangunan yang berada di Kecamatan Singingi, kemudia kami yang dari Kecamatan juga ikut turun ke lapangan untuk memonitoring serta evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung di Kecamatan pada tahun berjalan”.
(Wawancara, Selasa 28 Juli 2020_09:41 wib).

Menurut bapak camat pengawasan yang dilakukan yaitu dengan bekerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan, agar sama-sama memonitoring jalannya kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Selain itu penulis juga menanyakan hal yang sama kepada Sekretaris camat yaitu ibu Desy Marsih,Se.,M.Si tepatnya pada tanggal 28 Juli 2020 jam 11.05 wib dan jawaban beliau adalah sebagai berikut :

“camat sesekali melakukan pembinaan di tingkat desa dan kelurahan dengan turun langsung ke lapangan, nah sebaliknya pengawasan tidak langsung yaitu dengan melihat dokumentasi atau profil yang disebar di tingkat desa atau kelurahan ataupun laporan memonitor dari jarak jauh”. (Wawancara, Selasa 28 Juli 2020_11:05 wib).

Menurut Sekretaris Camat yaitu ibu Desy Marsih camat tidak semata-mata hanya melakukan pengawasan jarak jauh tetapi camat juga kadang turun langsung ke lapangan untuk memastikan keadaan yang akan ditinjau lebih lanjut.

Kemudian tepatnya pada tanggal 29 Juli 2020 jam 10:15 wib penulis juga mewawancarai salah satu masyarakat yaitu Bapak Misngad bagaimana tanggapan beliau mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Camat Singingi, dan jawaban beliau adalah sebagai berikut :

“ada beberapa kali bapak camat datang ke desa ini untuk melihat keadaan yang terjadi di desa ini, dalam enam bulan belakangan ini mungkin ada dua atau tiga kali beliau datang untuk meninjau keadaan desa disini”. (Wawancara, Rabu 29 Juli 2020_10:15 wib).

Menurut bapak Misngad beliau mengakui bahwa beberapa kali camat ada turun ke lapangan untuk meninjau lebih lanjut untuk melihat langsung kondisi bangunan yang sekiranya sudah memerlukan perbaikan.

Berdasarkan hasil ditemukan *Pertama*, penulis menemukan fakta bahwa dari pihak kecamatan memaksimalkan pengawasan yang terjadi di lapangan dengan cara turun langsung dan mengevaluasi kegiatan pembangunan yang ada di desa-desa atau kelurahan tersebut. *Kedua*, mengenai peninjauan langsung yang dilakukan oleh bapak camat, sepertinya tidak banyak perubahan atau ada beberapa jalan atau jembatan yang rusak tetapi keadaanya belum juga di perbaiki. *Ketiga* masyarakat berpendapat peninjauan yang dilakukan oleh bapak camat belum sepenuhnya maksimal masih ada beberapa jembatan yang seharusnya sudah bisa di perbaiki tetapi sampai sekarang masih juga terbengkalai.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

C. Hambatan-Hambatan Pada Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Setelah melakukan penelitian dapat di ketahui adanya beberapa hambatan yang terjadi dalam Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Kurangnya program dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Camat Singingi.
2. Tidak adanya komunikasi langsung Camat Singingi kepada masyarakat dalam hal penyampaian informasi kegiatan pembangunan di Kecamatan Singingi.
3. Pembagian kerja yang belum seluruhnya merata kepada pelaksana pembangunan dan masyarakat di Kecamatan yang belum bisa secara maksimal ikut dalam kegiatan pembangunan.
4. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat belum secara keseluruhan desa di Kecamatan Singingi di karenakan luasnya wilayah Kecamatan Singingi.

BAB VI

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ada beberapa hal yang peneliti temui berdasarkan observasi langsung ke lapangan dan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan empat indikator yaitu:

Dilihat dari wawancara informan mengenai indikator *Perencanaan* yang dilakukan oleh Kecamatan diketahui bahwa Camat melakukan atau merencanakan setiap pembangunan yang ada di Kecamatan Singingi berkoordinasi dalam bentuk Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) kepada setiap unsur-unsur yang terkait untuk meneukan skala prioritas yang akan di bangun di Kecamatan Singingi. Perencanaan suatu pembangunan perlu melibatkan semua unsur agar tidak adanya simpang siur informasi. Selanjutnya dilihat dari indikator *Komunikasi* diketahui komunikasi yang dilakukan oleh Camat dalam mengkomunikasikan setiap pembangunan bak yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan sudah sesuai dengan administratif. Beliau semaksimal mungkin memberikan informasi dari Kecamatan serta turun kelapangan untuk bersosialisasi dengan masyarakat setempat, dan dengan melibatkan semua unsur dalam mengkomunikasikan pembangunan semua pihak akan mendapatkan kesempatan dalam menyampaikan informasi dan dapat menerima tujuan informasi dengan baik. Selanjutnya dilihat

dari indikator *Pembagian Kerja* setiap aparaturnya yang ada di Kecamatan Singingi sudah melakukan tugasnya sesuai pokok dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya dilihat dari indikator *Pengawasan* Camat sudah memaksimalkan untuk melihat langsung atau turun langsung kelapangan untuk melakukan pengawasan sebagaimana mestinya, memastikan apa saja yang harus ditinjau lebih lanjut.

Kesimpulan yang bisa ditarik dari empat indikator di atas yaitu koordinasi yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi memang berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, namun dalam realisasinya perencanaan pembangunan di Kecamatan Singingi belum berjalan dengan baik masih banyak beberapa jalan-jalan yang rusak, banyak jembatan yang sudah putus tetapi belum juga diperbaiki dan juga beberapa bangunan yang belum masuk prioritas. Dengan unsur yang lain seperti komunikasi dalam koordinasi pembangunan terlaksana dengan baik, begitu juga kerja sama Kecamatan dengan pihak-pihak yang terkait berjalan baik dan tidak adanya pegawai yang tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta dalam pertemuan rapat dalam pemecahan masalah di Kecamatan Singingi berjalan sesuai dengan agenda Kecamatan.

B. Saran

1. Mengingat kordinasi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan dalam suatu proses pembangunan, maka perlunya camat sebagai koordinasi dalam pembangunan ditingkat kecamatan, meningkatkan hubungan koordinasi dengan semua stakeholder yang ada di Kecamatan baik vertical maupun horizontal, demi tercapainya pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Demi menghindari terjadinya kekacauan dalam proses pelaksanaan pembangunan maupun pemerintahan di Kecamatan disarankan camat selain mengadakan koordinasi dengan bawahan perlu juga ada pengawasan melekat demi memastikan keberlangsungan dari setiap perintah yang dijalankan.
3. Perlu diadakan pertemuan yang rutin dan berkala dengan organisasi lain maupun dengan kepala-kepala desa yang ada dikecamatan untuk membahas pelaksanaan program serta mengkoordinasikan apa-apa saja yang telah dilaksanakan.
4. Camat perlu membuat inovasi seperti sebua website agar memudahkan masyarakat meninjau apa saja yang sedang kegiatan yang akan di laksanakan, website bisa menjadi alternatif di masa pandemic seperti ini.

Daftar Kepustakaan

A. Buku

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Awang, Azam. Dan Mandra, Wijaya. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru : Alaf Riau.
- Afiffudin 2010, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Bandung : Alfabeta.
- Anwar, Arifin. 2004. *Strategi Komunikasi*. Bandung: Armilo
- Arikunto,S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Bastian Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Buku 2 Jakarta : Salemba Empat.
- Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Daryanto dan Abdullah. 20013, *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Djaman Satori. 2007. *Profesi Keguruan*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi II*. Yogyakarta : BPFE.
- Hasibuan, H. Melayu. 2006. *Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
2006. *Manajemen Edisi II*. Yogyakarta : BPFE.
2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen*. Cetakan Keenam. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintah Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, dan Peluang*, Erlangga, Jakarta.
- Manullang. 2009. *Manajemen*. Gadjah Mada University. Press. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya: Bandung

Ndraha, Taliziduhu. 2011, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.

2003. *Kybernlogi, Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Mandar Maju.

Praktikto, 2002. *Komunikasi Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian, Konsep, Model, Teori, dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.

Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi : Konsep, Struktur, Proses*. Jakarta : Penerbit Arcan.

2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*: Alih Bahasa Halida, Sartika, Dewi. Ed. 5. Jakarta : Erlangga.

Siagian, Sondang P. 2012, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Bina Aksara.

Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Grafindo Persada.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2000, *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Westra, Pariata. 2001, *Manajemen Pembangunan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Dana Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Umum dan Tata Kerja Kecamatan

C. Dokumentasi

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa. 2013. Pekanbaru: UIR Pers.





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

إِجَامَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ الرَّيَوِيَّةِ

Alamat : Jalan Kahanuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 9826 /A-UIR/5-FS/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :


Nama : Pepy Wulandari
NPM : 167310114
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peran Camat Mengkoordinasikan Pembangunan Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi
Persentase Plagiasi : 29 %
Jumlah Halaman : 79 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 November 2020

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik


Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230

